



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTARAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA
KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Binawidya Nomor 109/PP.07.01/1471.08/2023 Tanggal 22 November 2023 Perihal Pengunduran Diri Anggota PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 646/PP.04.1-BA/1471/2023 tanggal 7 Desember 2023 Tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delima Kecamatan

Binawidya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengumumkan daftar Pemilih sementara;
2. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
3. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
4. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
7. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
8. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delima Kecamatan jdih.kpu.go.id/riau/pekanbaru

Binawidya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, selama 5 (Lima) bulan yakni terhitung mulai tanggal 7 Desember 2023 s/d tanggal 4 April 2024.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Pekanbaru tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Pekanbaru
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
 NOMOR 83 TAHUN 2023
 TENTANG :

PERGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PENETAPAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DELIMA KECAMATAN
 BINAWIDYAUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BINAWIDYA

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-1471081009221	Husnil Fadhli Syafii	Laki-laki	245	BINAWIDYA	TOBEKGODANG	LULUS
2	14-14710810092212	Sherli Kurniawan	Perempuan	245	BINAWIDYA	TOBEKGODANG	LULUS
3	14-14710810092215	yogi septian malik	Laki-laki	230	BINAWIDYA	TOBEKGODANG	LULUS
4	14-1471081009227	Syafridon	Laki-laki	225	BINAWIDYA	TOBEKGODANG	PENGGANTI

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-1471081014226	DEWI GUSMARYANTI	Perempuan	250	BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	LULUS
2	14-1471081014221	PANDE SAMOSIR	Laki-laki	245	BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	LULUS
3	14-1471081014227	Nur Rohman	Laki-laki	245	BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	LULUS
4	14-1405111001225	Gita Melanika	Perempuan	230	BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	PENGGANTI
5	14-1471081014224	Afriza jumiarti	Perempuan	210	BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	PENGGANTI
6	14-1471081014223	Neneng erawati	Perempuan	190	BINAWIDYA	SUNGAISIBAM	PENGGANTI

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-14710810012216	Hefi Darmi	Perempuan	255	BINAWIDYA	SIMPANGBARU	LULUS
2	14-1471081001229	Shofia Nurliana	Perempuan	250	BINAWIDYA	SIMPANGBARU	LULUS
3	14-14710810012222	AFDHAL	Laki-laki	245	BINAWIDYA	SIMPANGBARU	LULUS
4	14-14710810012215	Dina Suci Wulandari	Perempuan	240	BINAWIDYA	SIMPANGBARU	PENGGANTI
5	14-1471081001225	Edi yusril	Laki-laki	220	BINAWIDYA	SIMPANGBARU	PENGGANTI
6	14-14710810012213	ARRIJAL	Laki-laki	215	BINAWIDYA	SIMPANGBARU	PENGGANTI

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-1471081008221	Rizka Mardiana	Perempuan	250	BINAWIDYA	DELIMA	MENGUNDURKAN DIRI
2	14-1471081008225	Alina Rahma	Perempuan	245	BINAWIDYA	DELIMA	LULUS
3	14-14710810082222	TEDY ZARDI	Laki-laki	245	BINAWIDYA	DELIMA	LULUS
4	14-1471081008229	FAISAL AMIR	Laki-laki	235	BINAWIDYA	DELIMA	PAW
5	14-14710810082223	Dewi Rahayu	Perempuan	230	BINAWIDYA	DELIMA	PENGGANTI
6	14-14710810082224	Fransisca Elvarina	Perempuan	225	BINAWIDYA	DELIMA	PENGGANTI

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-14710810102219	Desrion	Laki-laki	250	BINAWIDYA	BINAWIDYA	LULUS
2	14-14710810102224	Norahawita	Perempuan	250	BINAWIDYA	BINAWIDYA	LULUS
3	14-1471081010225	Aditya Dwi Darma Putra	Laki-laki	245	BINAWIDYA	BINAWIDYA	LULUS
4	14-1471081010228	YANDRIZON	Laki-laki	240	BINAWIDYA	BINAWIDYA	PENGGANTI
5	14-1471081010226	M satria budi	Laki-laki	225	BINAWIDYA	BINAWIDYA	PENGGANTI
6	14-14710810102215	Sufyanul Arifin		210	BINAWIDYA	BINAWIDYA	PENGGANTI

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Pekanbaru
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

